

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PRODUK
BLACKWALET DI CABANG DOLOPO KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh :

ANA RAHMAWATI
NIM : 210214248

Pembimbing:

Hj. ROHMAH MAULIDIA, M.Ag.
NIP: 197711112005012003

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Ana Rahmawati, 2018. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Blackwalet di Desa Dolopo, Kab. Madiun.* Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj Rohmah Maulida, M Ag

Kata kunci: Hukum Islam, Produk Blackwalet, dan Sertifikasi Halal.

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, Selain harus memenuhi rukun dan syarat jual beli, produk makanan, minuman dan kosmetik dalam kemasan harus mempunyai standard yang ditentukan oleh pemerintah yaitu standarisasi dari BPOM dan LPPOM MUI Hal itu disebabkan karena kosmetik dalam kemasan umumnya mempunyai konsentrasi zat tertentu.

Dalam sabun Blackwalet menawarkan hasil yang memuaskan bagi konsumen yaitu selain bisa membantu membersihkan jerawat dan komedo, blackwalet katanya juga bisa untuk mengobati segala macam penyakit kulit seperti herpes, gatal-gatal bahkan juga bisa menghilangkan bekas luka bakar dengan olesan sabun blackwalet tersebut.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana analisis hukum Islam terhadap legalitas produk Blackwalet menurut peraturan BPOM di cabang Dolopo, Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sertifikasi kehalalan produk Blackwalet menurut LPPOM MUI dan BPJPH di cabang Dolopo.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa jual beli Blackwalet adalah boleh, karena produk Blackwalet telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dan untuk legalitas broduk Blackwalet menurut ketentuan BPOM sudah memenuhi kriteria BPOM yaitu sudah ada kode produksi, tanggal kadaluarsa dan nettonya, dan No BPOM yaitu NA18160500116. Mengenai sertifikasi halalnya, Blackwalet kini belum mempunyai lembar sertifikat halal dari MUI. Karena menurut pihak blackwalet untuk mendaftarkan ke LPPOM itu ribet dan menurut mereka banyak persyaratan untuk bisa memiliki sertifikat halal. Selain tidak mau ribet, menurut pihak blackwalet prosedur pendaftarannya juga dikenai biaya untuk mendapatkan sertifikatnya. Maka dari itu Blackwalet belum memenuhi standarisasi kehalalan yang di keluarkan oleh LPPOM MUI dan BPJPH karena belum melakukan registrasinya ke LPPOM untuk mendapatkan jaminan produk halal.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ana Rahmawati
NIM : 210214248
Jurusan : Muamalah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk
Blackwalet di Cabang Dolopo Kabupaten Madiun

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 7 Juni 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Atik Abidah, M.S.I
NIP: 197605082000032001

Menyetujui,
Dosen Pembimbing.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the supervisor, is written above the name and NIP.

Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.
NIP: 197711112005012003



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : ANA RAHMAWATI
NIM : 210214248
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalah
Judul : Analisis Hukum Islah Terhadap Jual Beli Produk
Blackwalet di Cabang Dolopo Kabupaten Madiun

Telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Juli 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag
2. Penguji I : Iza Hanifuddin, Ph.D
3. Penguji II : Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag

()
()
()

Ponorogo, 19 juli 2018
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang diberlakukan oleh syari'at.

Jual beli harus ada benda yang akan diperjual belikan dan memuat ketentuan hukum jual beli. Benda dalam jual beli mencakup, barang, uang, dan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda berharga serta dibenarkan juga penggunaannya oleh *syara'*. Sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan hukum jual beli adalah memenuhi syarat dan rukun yang ada kaitanya dengan jual beli yang telah dibenarkan oleh *syara'* serta atas dasar rela sama rela.¹ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Nisa' ayat 29 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 69.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 83.

Al-Qur'an diturunkan untuk memberikan hidayah, petunjuk, dan rahmat bagi hamba-Nya, salah satu diantaranya dalam dunia perniagaan. Hal ini dimaksudkan agar perniagaan dapat berjalan dengan baik dan tidak merugikan salah satu pihak. Islam telah mengatur jual beli dengan sebaik-baiknya, dan tidak semua jual beli diperbolehkan dalam Islam. Dalam pelaksanaan jual beli yang terpenting adalah mencari yang halal dengan cara yang halal dengan kata lain mencari barang-barang yang diperbolehkan oleh agama Islam dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh syari'at.³

Jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat rukunya, seperti syarat akad (*Ijab qabul*), syarat pelaku akad, dan syarat pada barang yang akan diakadkan. *Ijab qabul* harus disyaratkan adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* terhadap harga barang yang diperjual belikan. Bagi pelaku akad disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. Sedangkan syarat barang akad yaitu, suci, bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, mampu diserahkan oleh pelaku akad, mengetahui status barang, dan barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

Dengan mencermati mengenai jual beli tersebut, dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjualbelikan itu halal, dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu, inti jual beli ialah suatu

³ Muhammad dan Lukman Farouni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 133.

perjanjian benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara syara' sesuai dengan ketentuan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁴

Selain harus memenuhi rukun dan syarat jual beli, produk makanan, minuman dan kosmetik dalam kemasan harus mempunyai standard yang ditentukan oleh pemerintah yaitu standarisasi dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Hal itu disebabkan karena makanan dan minuman dalam kemasan umumnya mempunyai konsentrasi zat tertentu.

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk termaksud cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya

⁴ Sohari Sahrani, ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 66

maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat.

Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dimaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan POM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki *kredibilitas profesional* yang tinggi.

Dalam memilih produk tertentu, ada seseorang yang selalu memperhatikan merek, label BPOM, dan label Halal, tetapi ada juga seseorang yang tidak memandang hal-hal tersebut. Seperti yang peneliti dapatkan saat memberikan wawancara pada konsumen masyarakat, ada beberapa dari mereka yang selalu memperhatikan unsur-unsur yang ada pada produk yang mereka beli, Akan tetapi ada pula yang tidak begitu memperhatikan unsur yang ada dalam produk tersebut, bahkan ada yang sama sekali tidak mengetahui apa itu BPOM.

Salah satu transaksi jual beli yang sedang marak terjadi pada masyarakat Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun adalah jual beli produk Blackwalet yaitu perusahaan sabun muka yang terdiri dari racikan herbal dan Ekstrak air liur walet sebagai bahan utamanya. Untuk memulai bisnis Black Walet cukup dengan membeli Paket produk sabun kecantikan & kesehatan Black Walet Facial Soap minimal 1 Pack isi 3 sabun @45gr seharga

Rp.100.000 Maka akan mendapatkan Web Replika dimana anggota itu akan mendapatkan URL (link) khusus yang bisa dipergunakan untuk sarana promosi bisnis BlackWalet itu sendiri.⁵

Dalam sabun Blackwalet juga menawarkan hasil yang memuaskan bagi konsumen yaitu selain bisa membantu membersihkan jerawat dan komedo, blackwalet katanya juga bisa untuk mengobati segala macam penyakit kulit seperti herpes, gatal-gatal bahkan juga bisa menghilangkan bekas luka bakar dengan olesan sabun blackwalet tersebut.⁶ Megenai sertifikasi kehalalan produk blackwalet kini masih di ragukan, karena dalam kemasan belum memiliki logo halal dari MUI

Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan jual beli sabun Blackwalet Terkait dengan legalitas BPOM dan sertifikasi kehalalan menurut LPPOM MUI sudahkah di jalankan menurut prosedur BPOM dan LPPOM MUI dalam praktek di lapangan atau belum. Untuk itu penulis akan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah karya yang berbentuk skripsi degan judul: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk BLACKWALET di Cabang Dolopo Kabupaten Madiun”**

⁵ brasur blackwalet

⁶ Aan Nurchalif, *Hasil Wawancara*, 30 April 2018

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap legalitas produk Blackwalet menurut peraturan BPOM di cabang Dolopo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sertifikasi kehalalan produk Blackwalet menurut LPPOM MUI dan BPJPH di cabang Dolopo?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis kemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami analisis hukum Islam terhadap legalitas produk Blackwalet menurut peraturan BPOM di cabang Dolopo
2. Untuk memahami analisis hukum Islam terhadap sertifikasi kehalalan produk Blackwalet menurut LPPOM MUI dan BPSJH di cabang dolopo

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Bagi penulis

Manambah wawasan pengetahuan terkait praktek jual beli sabun kecantikan yang berlabelkan BPOM yang ada di kecamatan Dolopo kabupaten Madiun

- b. Bagi pembaca

Menambah wawasan dan pengetahuan pembaca yang ingin mengetahui tentang jual beli yang beretikat halal.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai pedoman dalam menyikapi implementasi konsep jual beli di masyarakat.

b. Bagi akademisi

Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

c. Bagi masyarakat

Sebagai pedoman dan acuan dalam melakukan jual beli.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian yang telah lalu, ada penulisan skripsi yang terkesan mirip dengan penulisan skripsi yang dipilih oleh penulis yakni:

Skripsi yang ditulis oleh Nopianto, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab Dan Hukum Tahun 2006 yang berjudul “Penerapan Fatwa MUI Dalam Melahirkan Produk Halal (Studi Kasus McDonald Indonesia)”. Pada penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang lahirnya label halal yang dikeluarkan MUI terhadap McDonald, sehingga objek dari penelitian ini adalah McDonald yang ada di Indonesia.⁷

Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Formalin Sebagai Pengawet Bahan Makanan, skripsi ini ditulis oleh Kholid Hidayatullah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan

⁷ Nopianto, “Penerapan Fatwa MUI Dalam Melahirkan Produk Halal (Studi Kasus McDonald Indonesia)” *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006)

Perbandingan Madzhab Dan Hukum Tahun 2006. Dalam skripsi ini, penulis lebih membahas kepada hukum Islam secara keseluruhan tentang penggunaan formalin sebagai bahan pengawet makanan.⁸

Kriteria Sertifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif Ibnu Hazm dan MUI, skripsi ini ditulis oleh Hasyim Asy'ari, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Tahun 2011. Dalam skripsi ini, penulis lebih menekankan kepada hukum Islam dan diperinci dengan dalil-dalil sunnah serta pendapat ulama yakni Ibnu Hazm dengan dilengkapi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)⁹.

Berbeda dengan skripsi-skripsi tersebut, dalam penulisan skripsi penulis memilih judul tentang “Analisis Hukum Islam terhadap jual beli produk Blackwalet di cabang Dolopo kabupaten Madiun” penulis lebih mendiskripsikan tentang legalitas produk yang di keluarkan oleh BPOM dan mengenai sertifikat halal yang di keluarkan oleh LPPOM MUI dan BPJPH

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti

⁸ Kholid Hidayatullah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Formalin Sebagai Pengawet Bahan Makanan” *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006)

⁹ Hasyim Asy'ari, “Kriteria Sertifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif Ibnu Hazm dan MUI”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.¹⁰ Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan, penulis juga menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku, hasil penelitian, dan internet digunakan untuk menelaah hal-hal yang berkenaan dengan jual beli, BPOM DAN LPPOM.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif* yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan atau wawancara.¹¹ Karena penelitian akan meneliti langsung mengenai Jual beli sabun Blackwalet yang dilihat dari legalitas BPOMnya.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai *observer*. Peneliti melakukan *observasi* langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu Jl. Asempayung No. 535 RT 14 RW 04 Desa Dolopo, Kec. Dolopo Kab. Madiun. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada para member secara terang terangan.

3. Lokasi Penelitian

Jl. Asempayung No. 535 RT 14 RW 04 Desa Dolopo, Kec. Dolopo Kab. Madiun. Jawa Timur.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 21.

¹¹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009), 11

- 1) Data tentang legalitas BPOM di bisnis produk Blackwalet di Jl. Asempayung No. 535 RT 14 RW 04 Desa Dolopo, Kec. Dolopo Kab. Madiun.
- 2) Data tentang kehalalan di produk Blackwalet yang di analisis dengan LPPOM dan BPJPH.

b. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu :

1) Data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dari sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara pada para pihak Blackwalet di cabang dolopo untuk mendapatkan keterangan yang benar-benar terjadi.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data sekunder ini biasanya sebagai pelengkap dari data primer.

Data sekunder ini yang mendukung penelitian penulis, terdiri dari seluruh data yang berkaitan dengan teori-teori yang berhubungan dengan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Yaitu buku tentang jual beli, BPOM, LPPOM, BPJPH dan data dokumentasi yang diperoleh dari Blackwalet cabang dolopo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.¹² Dalam wawancara ini penulis melaksanakan wawancara terhadap para member Blackwalet di cabang Dolopo.

b. *Observasi*

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. *Observasi* ini dilakukan dengan cara mengamati proses transaksi jual beli Blckwalet di cabang Dolopo ini yang berkaitan dengan legalitas BPOM.

¹² Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 67-68.

6. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara normatif kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data yang akan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan lainnya.

Dalam menganalisa data yang bersifat *kualitatif* akan dilakukan tiga tahapan, yaitu: *reduksi data*, *display data* dan mengambil kesimpulan dan verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses *reduksi data*, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis, dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau yang mana dianggap penting. Sedangkan *display data* merupakan proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara membuat *matrik*, diagram, ataupun grafik.¹³

7. Pengecekan Keabsahan Data

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan kriteria kredabilitas. Kredibilitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca.

¹³ *ibid.*, 70

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang pemilihan judul analisis hukum Islam terhadap jual beli produk Blackwalet di cabang Dolopo Kab. Madiun. Kemudian terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini: menguraikan tentang jual beli, rukun dan syarat jual beli, Legalitas BPOM, kehalalan produk blackwalet menurut LPPOM.

BAB III : Praktek Jual Beli Produk Blackwalet Mengenai Legalitas Sabun Menurut Peraturan BPOM

Bab ini menguraikan tentang gambaran sejarah obyek penelitian dan data data yang relevan dengan penelitian, yang akan dianalisis. Di antaranya menguraikan tentang praktik jual beli Blackwalet di Dolopo. Pertama membahas sejarah jual beli Blackwalet di Dolopo, visi dan misi penjualan Blackwalet, nilai utama Blackwalet, yang kedua mengenai akad, legalitas produk

Blackwalet di cabang dolopo menurut BPOM dan kehalalan produk Blackwalet menurut LPPOM di Dolopo.

BAB IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Blackwalet Di Cabang Dolopo Kab. Madiun

Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisis mengenai penelitian di antaranya mengenai analisis jual beli produk blackwalet mengenai legalitas menurut Badan POM cabang dolopo Kab. Madiun dan mengenai analisis hukum Islam mengenai kehalalan produk di tinjau dari Lembaga BPOM dalam bisnis blackwalet di cabang dolopo Kab. Madiun

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan berikut saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual beli

Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang, atau saling tukar menukar. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-shirā'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.¹⁴

Sedangkan secara *terminologi* para ulama fiqh berbeda dalam mendefinisikan pengertian jual beli. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al Majmū'*, *al-ba'i* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan, *al-ba'i* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.¹⁵

2. Dasar Hukum Disyariatkannya Jual Beli

Al-ba'i atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadits ataupun *ijma'* ulama. Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik jual beli adalah sebagai berikut:

¹⁴ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Gralia Indonesia, 2011), 65

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2008), 69.

a. Dalil dari al-Qur'an

Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah: 275, sebagaimana berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".¹⁶

b. Dalil dari al-Sunnah

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ
دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.¹⁷

Artinya: "Jual beli itu hanya dengan saling suka sama suka".¹⁸

c. Dalil dari Ijma'

Ibnu Qudamah *rahimahullah* menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya jual beli (*bai'*) karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 83.

¹⁷ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibn Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Vol. I (t.tp.: Daar al-Fikr, t.th.), 687.

¹⁸ Abdullah Shonhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majjah*, Vol. II (Semarang: Asy-Syifa', 1993), 39.

yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan disyari'atkannya jual beli (*bai'*), setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.¹⁹

3. Rukun dan Syarat Jual beli

a. Rukun Jual beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat, berikut ini adalah uraiannya.

Menurut hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *ijāb* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada *ijāb* dan *qabūl*. Sementara menurut Mālikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu 1) *'āqidayn* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli). 2) *ma'qūd 'alayh* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang. 3) *ṣīghah* (*ijāb* dan *qabūl*). Ulama Syafi'iyah juga berpendapat sama dengan Mālikiyah di atas. Sementara ulama Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat Hanafiyah.²⁰ Sedangkan Menurut jumbuh ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'āqidayn* (penjual dan pembeli).

¹⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et. al., *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 5.

²⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*.... 17

- 2) Ada *sighat* (lafal *ījāb* dan *qabūl*).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.²¹

5) Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas sebagai berikut:

1. Syarat-syarat yang berakad (*al-muta''aqīdayn*)
 - a) Berakal.
 - b) *Muta''aqīdayn* dalam kondisi berkemauan sendiri atau tidak dipaksa untuk melakukan transaksi.
 - c) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.
2. Syarat sah *ījāb* dan *qabūl*

Syarat sah *ījāb qabūl* adalah sebagai berikut:

- a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ījāb* dan sebaliknya.
- b) Jangan diselingi kata-kata lain antara *ījāb* dan *qabūl*.²²
- c) *ījāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majlis.
- d) Adanya kesesuaian antara *ījāb* dan *qabūl* terhadap harga barang yang diperjualbelikan.²³

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, et. al., *Fiqh Muamālat* (Jakarta: Kencana, 2012), 71.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 71.

²³ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 57.

3. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qūd 'alayh*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- a) *Ma'qūd 'alayh* ada saat terjadi transaksi
- b) *Ma'qūd 'alayh* harus dapat diketahui secara jelas oleh *muta''aqīdayn* (dua pihak yang melakukan transaksi).
- c) *Ma'qūd 'alayh* berupa harta (*māl*) yang bermanfaat.²⁴
- d) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas di dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- e) *Ma'qūd 'alayh* berupa barang yang suci (tidak najis).²⁵
- f) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.²⁶

4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Ulama fiqh mengemukakan syarat nilai tukar sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian

²⁴ Abdullah, *Ensiklopedi Fiqh*, 8-9

²⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 397.

²⁶ Ghazaly, *Fiqh Muamālat*, 75.

berhutang, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

- c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan *khamr*, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.²⁷

4. Macam-macam Jual Beli yang Haram dan Tidak Sah

Macam-macam jual beli yang haram serta tidak sah, yaitu:

- a. Jual air benih binatang ternakan.
- b. Jual anak binatang yang masih dalam kandungan.
- c. Jual buah yang masih di atas pokok.
- d. Jual benda yang tidak boleh diterima seperti burung di udara.
- e. Jual hati, daging dengan binatang lain sama ada sama jenis atau tidak.
- f. Jual bersyarat.
- g. Jual syarat hutang.
- h. Jual barang baru dibeli tetapi belum diterima sebab bukan milik sempurna lagi.²⁸

5. Jual Beli yang Sah tetapi Dilarang

Adapun macam-macam jual beli yang sah tetapi dilarang, Yaitu:

- 1) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga biasa

²⁷ Ibid., 76-77.

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah... 67

- b. sedangkan dia tidak perlu kepada barang tersebut tetapi bertujuan
- c. untuk menyekat orang lain daripada memilikinya.
- d. Membeli barang yang telah dibeli oleh orang lain yaitu dalam tempo
- e. khiyar.
 - 1) Membeli dengan cara menyekat di jalanan untuk meninggikan harga.
 - 2) Membeli dengan tujuan untuk menyorok dengan tujuan dapat harga
- f. yang lebih tinggi kelak.
- g. Jual barang yang digunakan oleh pembeli untuk tujuan maksiat.
- h. Jual beli dengan cara tipu.
- i. Jual beli dengan mengatasi tawaran penjual dan pembeli lain.
- j. Kondisi umat memang menyedihkan, dalam praktik jual beli
- k. mereka meremehkan batasan-batasan syariat dalam jual beli, sehingga
- l. sebagian besar praktik jual beli yang terjadi di masyarakat adalah transaksi
- m. yang dipenuhi dari berbagai unsur penipuan dan kezaliman, lalai terhadap
- n. ajaran agama. Sedikitnya rasa takut kepada Allah merupakan sebab yang

o. mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut, tidak bertanggung jawab berbagai upaya ditempuh agar keuntungan dapat diraih. Oleh karena itu seseorang yang menggeluti praktek jual beli wajib memperhatikan syarat-syarat sah praktik jual beli agar dapat melaksanakannya sesuai dengan batasan-batasan syariat dan tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang diharamkan.²⁹

6. Hukum Jual Beli

Secara asalnya, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual-beli yaitu mubah atau dibolehkan. Sebagaimana ungkapan al-Imam asy-Syafi'i yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili: "Dasar hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak, kecuali apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau". Meskipun demikian hukum jual beli bisa bergeser dari mubah menuju lainnya sesuai dengan keadaan dua kelompok yang saling transaksi.³⁰

Berikut beberapa hukum jual beli bergantung pada keadaannya:

²⁹ Yusuf Qaradhawi, *Nurma dan Etika Ekonomi Islam*, (Bandung:Gema Insani Press, 1997), 265

³⁰ Ibid., hlm. 267

a. Mubah

Hukum dasar jual beli adalah mubah yaitu jual beli yang lazimnya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

b. Haram

Jual beli haram hukumnya jika tidak memenuhi syarat/rukun jual beli atau melakukan larangan jual beli serta menjual atau membeli barang yang haram dijual.

c. Sunnah

Jual beli sunnah hukumnya. Jual beli tersebut diutamakan kepadakerabat atau kepada orang yang membutuhkan barang tersebut.

d. Wajib

Jual beli menjadi wajib hukumnya tergantung situasi dan kondisi, yaitu seperti menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa.

Hikmah disyariatkannya jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semua itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar.³¹

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 156

B. Badan Pengawasan Obat dan Makanan/Badan POM

Produk makanan, minuman maupun kosmetik dalam kemasan harus mempunyai standard yang ditentukan oleh pemerintah yaitu standarisasi dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Hal itu disebabkan karena makanan, minuman maupun kosmetik dalam kemasan umumnya mempunyai konsentrasi zat tertentu.

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dengan tujuan melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan POM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi. Menurut Peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan RI Nomor HK.00.05.1.23.3516 tentang izin edar produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang bersumber, mengandung, dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol.

1. Fungsi BPOM

Sesuai Pasal 3 Peraturan Kepala Badan POM No. 14 Tahun 2014,

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM mempunyai fungsi:³²

³² Badan POM RI, dalam <http://www.pom.go.id>, diakses 12 April 2018

- a. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
- c. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
- d. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi
- e. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
- f. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- g. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.³³

2. Kewenangan Badan POM

Sesuai Pasal 69 Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, Badan POM memiliki kewenangan :³⁴

³⁴ Badan POM RI, dalam <http://www.pom.go.id>, diakses 12 April 2018

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya.
- d. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman peredaran Obat dan Makanan.
- e. Pemberi izin dan pengawasan peredaran Obat serta pengawasan industri farmasi.
- f. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman Obat.

3. Cara Mengenali Keaslian Label BPOM

Karena akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan produk-produk yang dipalsukan, BPOM memberikan sebuah aplikasi yang dikhususkan untuk kepentingan konsumen, yaitu cara mengenali keaslian nomor registrasi BPOM. Langkah-langkah ini didapat dari sumbernya langsung, yaitu situs resmi BPOM. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

- a. Masuk ke situs resmi BPOM di <http://www.pom.go.id/>
- b. Klik tombol yang bertuliskan 'Produk Teregistrasi'
- c. Kemudian akan muncul menu dimana kita bisa mencari produk berdasarkan nomor registrasi, nama produk ataupun merk. Misal anda membeli produk dimana dalam kemasan tersebut tercantum

no registrasi BPOM, maka kita pilih 'nomor registrasi' pada menu web tersebut, kemudian masukkan nomer registrasi produk tersebut. Jangan memakai tanda baca seperti titik (.), koma (,), titik dua (:), atau tanda baca lainnya.

- d. Jika nomor BPOM tersebut terdaftar, maka situs akan langsung memberikan data produk dari nomor registrasi tersebut. tapi apabila nomor BPOM itu palsu, maka akan timbul tulisan data tidak tersedia (not found). jika data tidak tersedia maka nomor BPOM tersebut palsu, dan produk yang anda beli pun palsu/ilegal karna tanpa pengawasan dari BPOM.³⁵

Pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat Kec. Dolopo Kab. Madiun adalah beberapa kali terjadi kasus keracunan/ menimbulkan efek samping yang disebabkan oleh produk-produk yang mereka konsumsi baik berupa makanan, minuman, maupun kosmetik. Hal ini terjadi pada anak-anak usia sekolah dan juga terjadi pada orang dewasa.

Dari sisi konsumen, Penyebab terjadinya hal tersebut adalah karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kesehatan dan keamanan dalam mengkonsumsi produk-produk tertentu.

Sedangkan dari pihak dinas kesehatan yang bertugas memeriksa produk-produk itu sendiri tidak melakukan kunjungan secara rutin di pasar waringin yang merupakan pasar induk di kecamatan tersebut untuk

³⁵ Ana Arisanti, <http://anaarisanti.blogspot.co.id/2010/04/jaminan-produk-halal.html> diakses tanggal 26 april 2018

memeriksa bahwa produk-produk yang beredar di pasar benar-benar aman dan layak dikonsumsi. Dari pihak dinas kesehatan hanya mengunjungi pasar ini sekali dalam setahun yakni pada saat bulan ramadhan saja. Karena pada bulan tersebut permintaan masyarakat terhadap produk-produk semakin meningkat dan jenis-jenis barang yang dijualpun semakin beraneka ragam.

Dalam memilih produk tertentu, ada seseorang yang selalu memperhatikan merek, label BPOM, dan label Halal, tetapi ada juga seseorang yang tidak memandang hal-hal tersebut.³⁶

C. LPPOM

Dalam upaya memenuhi harapan masyarakat Muslim Khususnya terhadap kepastian kehalalan produk kosmetik (POM), maka LPPOM MUI mengeluarkan rekomendasi sertifikasi halal bagi setiap produsen yang berniat mencantumkan label halal pada kemasan produknya. Pada prinsipnya semua bahan makanan, minuman dan kosmetik adalah halal, kecuali yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Sedangkan minuman yang diharamkan Allah adalah semua bentuk khamar (minuman beralkohol). Adapun keberadaan fatwa sangat dibutuhkan oleh umat Islam karena fatwa memuat penjelasan tentang kewajiban agama, batasan-batasan, serta menyatakan tentang halal atau haramnya sesuatu. Menurut Ma'ruf Amin, ketua Komisi Fatwa MUI,

³⁶ Ibid.,

“fatwa merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya. Demikian pula dengan fatwa kehalalan suatu produk yang dapat ia konsumsi. Sehingga fatwa halal tentang suatu produk berperan sangat penting dalam memberikan perlindungan dan ketenangan bagi umat Islam dalam mengkonsumsi suatu produk”. Namun hal yang terpenting adalah bahwa fatwa ini ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kompetensi untuk itu.

Adapun mengenai sertifikat halal adalah fatwa yang ditulis oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya. Selain itu bagi produsen, sertifikasi halal akan dapat mencegah kesimpangsiuran status kehalalan produk yang dihasilkan.³⁷

Dalam praktiknya penetapan fatwa produk halal dilakukan melalui rapat penetapan dilakukan bersama antara Komisi Fatwa MUI dengan lembaga pemeriksa yaitu LPPOM MUI. Lembaga pemeriksa terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik atau perusahaan yang telah mengajukan permohonan sertifikasi halal. Suatu produk yang

³⁷ Paulus J. Rusli, *Nilai Unggul Produk Halal*, Jurnal Halal, Nomor 59 Th X, 2005, (Jakarta: LPPOM MUI), 15.

masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh rapat komisi, jelas ma'ruf, diputuskan fatwa halalnya oleh rapat komisi.

Kemudian hasil rapat dituangkan dalam surat keputusan fatwa produk halal yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Fatwa. Setelah itu sertifikat halal yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa, Direktur LP POM MUI dan Ketua Umum MUI diterbitkan.³⁸

1. Regulasi Sertifikasi Halal

Hubungan agama dan negara di Indonesia dalam penanganan sertifikasi produk halal dapat dilacak dari ketentuan produk perundang-undangan. Di antaranya adalah Undang-undang Nomor Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-undang Nomor Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, serta yang terbaru Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Jika dicermati aturan yang ada dalam UU Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

³⁸ Hj. Aisjah Girinda, Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Halal. (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008), 99

- a) ketentuan Mengenai Kehalalan Sebuah Produk Cukup Dengan Keterangan Bahwa Produk Tersebut Halal. Keterangan Itu Dicantumkan Sendiri Oleh Produsen. Hal Itu Juga Hanya Bersifat Fakultatif, Bukan Keharusan.
- b) Tidak Perlu Ada Lembaga Khusus Yang Mensertifikasi Produk Halal. Produsen Sendiri Yang Mencantumkan Keterangan Halal Itu Pada produknya.³⁹

Selanjutnya UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU ini (selanjutnya disebut UU JPH) merupakan produk peraturan perundang-undangan yang paling *kongrit* dan *komprehensif* mengenai sertifikasi produk halal, karena memang merupakan UU khusus mengenai masalah tersebut. Keluarnya UU ini dapat dikatakan sebagai era baru penanganan sertifikasi halal di Indonesia.


Beberapa ketentuan UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal antara lain pasal 4 yang menyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) UU JPH mengamanatkan dibentuknya Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menurut ayat (5) ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Wewenang BPJPH antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standard, prosedur dan kriteria

³⁹ Ibid., 100

JPH, menetapkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri serta melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. Namun Sampai penelitian ini dilakukan BPJPH belum terbentuk.⁴⁰

2. Mekanisme dan Prosedur Halalisasi di Indonesia



Alur penanganan halalisasi, menurut penjelasan di situs resmi LPPOM MUI dapat dideskripsikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:⁴¹

⁴⁰ Dhita, <http://dhitah1510.blogspot.co.id/2016/05/labelisasi-dan-sertifikasi-halal.html> diakses pada tanggal 26 april 2018

⁴¹ Muh. Zumar Aminuddin, "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand", *jurnal shahih Vol. 1 Nomor 1 (Januari-Juni 2016)*, (diakses tanggal 26 april 2018), 30

Untuk mendapatkan status halal sebuah produk, pelaku usaha harus melakukan prosedur permohonan sebagai berikut :

- a) Pelaku usaha melakukan permohonan ke Departemen Agama. Departemen Agama menunjuk LPPOM MUI untuk melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan diteruskan ke komisi fatwa MUI untuk dilakukan penelitan dan pembahasan.
- b) Jika hasil sidang fatwa MUI memutuskan produk tersebut tidak halal, maka dikembalikan pada LPPOM MUI dan diteruskan pada pelaku usaha untuk dilengkapi dan disempurnakan. Jika sidang memutuskan bahwa produk tersebut halal maka MUI mengeluarkan sertifikat halal dan dikukuhkan oleh Menteri Agama.
- c) Setelah mendapat ijin dan nomor kode dari Menteri Agama, perusahaan yang bersangkutan dapat mencetak label halal dengan menggunakan standar Pemerintah. Biaya labelisasi tersebut ditanggung perusahaan.
- d) Komponen biaya akad sertifikasi halal mencakup :
 - 1) Honor audit
 - 2) Biaya sertifikat halal
 - 3) Biaya penilaian implementasi SJH
 - 4) Biaya publikasi majalah Jurnal Halal

**) Biaya tersebut diluar transportasi dan akomodasi yang ditanggung perusahaan*

- e) Mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran sesuai dengan status pendaftaran (baru/pengembangan/perpanjangan) dan proses bisnis (industry pengolahan, RPH, restoran, dan industri jasa), diantaranya : Manual SJH, Diagram alir proses produksi, data pabrik, data produk, data bahan dan dokumen bahan yang digunakan, serta data matrix produk.
- f) Setelah selesai mengisi dokumen yang dipersyaratkan, maka tahap selanjutnya sesuai dengan diagram alir proses sertifikasi halal seperti diatas yaitu pemeriksaan kecukupan dokumen Penerbitan Sertifikat Halal.⁴²

Di dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal kaitannya dengan prosedur permohonan Produk Halal, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan:⁴³

1. Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:
 - a. Membeikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
 - b. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
 - c. Memiliki penyelia halal; dan
 - d. Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH

⁴² www.halalmui.org diakses tanggal 10 juni 2018

⁴³ Muh. Zumar Aminuddin, "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand", *jurnal shahih Vol. 1 Nomor 1.*, 31

2. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:
 - a. Mencantumkan Label Halal terhadap produk terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
 - b. Menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
 - c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
 - d. Memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.

Tinjauan terhadap Prosedur permohonan Sertifikat dan Pemeriksaan Produk Halal di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁴⁴

1. Bagian Kesatu (Pengajuan Permohonan)
 - a. Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.
 - b. Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) Data Pelaku Usaha;
 - 2) Nama dan jenis Produk;
 - 3) Daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
 - 4) Proses pengolahan Produk

⁴⁴Perkosim, *UU_Nomor_33_Tahun_2014_Jaminan_Produk_Halal.pdf*, diakses tanggal 26 april tahun 2018

- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.
3. Bagian Kedua (Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal)
 - a. BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.
 - b. Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri.
 4. Bagian Ketiga (Pemeriksaan dan Pengujian)
 - a. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal.
 - b. Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi⁴⁵
 - c. Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.


⁴⁵ Ibid...

- d. Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.
- e. LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH.
- f. BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk.

5. Bagian keempat (Penetapan Kehalalan Produk)

- a. Penetapan Kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.
- b. Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang Fatwa Halal.
- c. Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait.
- d. Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.
- e. Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI.

- f. Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.
6. Bagian Kelima (Penerbitan Sertifikat Halal)
- a. Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.
- b. Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.⁴⁶



⁴⁶Ibid.,,

BAB III

**PRAKTEK JUAL BELI PRODUK BLACKWALET MENGENAI
LEGALITAS PRODUK MENURUT BPOM DAN KEHALALAN PRODUK
BLACKWALET MENURUT LPPOM MUI**

A. Biografi Umum Tentang Blackwalet

1. Sejarah Berdirinya Bisnis Blackwalet

sabun black walet adalah produk *high class* dari PT. RAJA WALET INDONESIA (RAJAWALI). Sejak lama, perusahaan ini dikenal piawai membuat racikan skincare berkualitas dengan bahan alami. Jauh sebelum sabun blackwalet itu ngetop di pasaran, mereka juga menjual sabun *marva propolis* memang produk ini kurang begitu terkenal di telinga masyarakat.⁴⁷

Selain blackwalet ini, sebetulnya di pasaran ada produk serupa yang mirip seperti facial soap New blackwalet yang baru saja terdaftar di BPOM oleh PT. RAJA WALET INDONESIA (RAJAWALI) mengucapkan terimakasih kepada para masyarakat Indonesia yang begitu antusias menerima BlackWalet dengan sangat luar biasa. Kami yakin dan percaya BlackWalet akan menjadi salah satu perusahaan besar yang ikut membantu dalam mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Awal munculnya sabun blackwalet ini adalah ketika bapak Didit Tri H sakit kulit dan mencari-cari obat, waktu itu juga bapak Didit

⁴⁷ Brosur Blackwalet.,

meminta sanak saudaranya untuk mencarikan obat, setelah beberapa hari beliau dikasih oleh saudaranya air liur walet yang sudah kering, lalu oleh istri bapak didit di rebuslah air liur walet itu dan di oleskan ke badannya, setelah meminum dan dioleskan ke badannya, sembuhlah secara berlahan-lahan. Dari situlah bapak Didit Tri H memiliki inisiatif membuat sabun blackwalet untuk beberapa macam pengobatan kulit dan untuk membersihkan kulit wajah.⁴⁸

Diawali dengan niatan ibadah dan Persamaan Visi Misi antara Bapak Didit Tri H dengan Bapak Cahyadi Wibowo terbentuklah PT. Raja Walet Indonesia (Rajawali). Yang beralamat di Jl. Gambiran Ndayu KM. 01 Wonowoso, Sragen – Jawa Tengah – Indonesia. Telp. 0271-8961195. Yang sudah berdiri sejak tanggal 30 juni 2015 dan telah mengantongi izin resmi dari Pemerintah Indonesia. Hal ini membuktikan keseriusan kami dalam mengelola dan membesarkan BlackWalet agar menjadi bisnis jangka panjang yang diminati baik secara Nasional maupun Internasional.⁴⁹

2. Visi dan Misi bisnis Blackwalet

a. Visi PT. Raja Walet Indonesia

Menjadi Perusahaan pendistribusi produk Kecantikan Terbesar Nasional dan Internasional. Dan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat indonesia dengan sebuah bisnis yang bisa dijangkau, baik dari kalangan menengah kebawah maupun

⁴⁸ Ririn , Hasil Wawancara, 28 April 2018

⁴⁹ Ibid.,

menengah keatas, memiliki daya saing global yang luar biasa dan menjadi kebanggaan Bangsa Indonesia. Kami yakin bisnis Blackwalet menjadi Multi Level Marketing yang akan selalu dicari dan dibutuhkan masyarakat saat ini.

b. Misi PT. Raja Walet Indonesia

- 1) Membangun Tim Bisnis yang terdiri atas orang-orang yang berkomitmen, berpikir positif dan bermental sukses.
- 2) Bekerja untuk selalu menghasilkan produk berkualitas sehingga masyarakat bisa menerima manfaat lebih dari produk kami.
- 3) Membangun marketing plan yang dahsyat, manajemen professional serta menciptakan kekeluargaan dalam sebuah network.
- 4) Mendidik diri kami sendiri, member dan semua pihak yang bekerjasama dengan kami untuk selalu berinovasi dan meningkatkan manfaat dari produk yang kami hasilkan.
- 5) Berinovasi secara terus menerus untuk memberikan produk dan layanan yang memiliki nilai kualitas tinggi.
- 6) Secara berkesinambungan mengedukasi masyarakat untuk memahami dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.
- 7) Menjadi bisnis Multi Level Marketing terbesar Nasional dan Internasional.⁵⁰

3. Manfaat Black Walet Facial Soap :

- c. Mampu untuk meregenerasi kulit

⁵⁰ Aan Nurchalif, *Hasil Wawancara*, 30 April 2018

- d. Mengangkat sel kulit mati
- e. Menghilangkan flek hitam
- f. Memudarkan kerutan
- g. Menghilangkan jerawat
- h. Mengecilkan pori-pori besar
- i. Mencerahkan kulit wajah
- j. Melembutkan kulit wajah seperti kulit bayi
- k. Membersihkan wajah dari kotoran dan minyak yang menempel⁵¹

4. Kandungan Black Walet Facial Soap

a. *Extract Pure Swallow*

Lebih dari 500 tahun yang lalu, sarang burung walet dipercaya mengandung banyak khasiat bagi kesehatan tubuh dan keindahan kulit. Dari penelitian yang dilakukan sebuah lembaga di Thailand menemukan bahwa sarang burung walet mengandung *Glyco Protein* dan *Growth Factor* yang berfungsi memperbaiki regenerasi sel dan meningkatkan kolagen kulit.

b. *Coconut Oil*

Coconut Oil diyakini mampu untuk melembabkan kulit dan menghaluskan kulit serta melembutkan kulit, hal ini karena Antioksidan yang terkandung di dalam *Coconut Oil* membantu mencegah kerusakan kulit berupa flek hitam pada wajah akibat sinar matahari. Struktur *molekul Coconut* yang kecil mengandung pelembap

⁵¹ Brosur blackwalet

alami yang baik untuk melindungi kulit dari kekeringan. Efektif untuk mencerahkan kulit, menyegarkan dan memulihkan kondisi kulit secara langsung.

c. *Olive Oil*

Olive Oil atau Minyak zaitun merupakan produk alami yang sangat aman bagi kulit sensitif, serta mampu melawan efek penuaan dini pada kulit. Dengan sering memakai BlackWalet Facial Soap yang mengandung minyak zaitun dapat mencegah timbulnya kerutan halus pada kulit wajah. *Olive oil* memiliki kandungan antioksidan, vitamin A dan E yang sangat baik untuk kesehatan kulit. Sehingga bisa digunakan untuk menjaga kelembaban kulit, menjaga kekenyalan kulit serta membuat kulit selalu awet muda dan tampak cerah.

d. *Jjoba Oil*

Adalah minyak yang mengandung ekstrak jjoba yang memiliki kandungan anti bakteri. Struktur minyak ini menyerupai sebum (kandungan minyak) pada kulit manusia. Sehingga sangat aman digunakan bahkan yang memiliki kulit alergi dan sensitif sekalipun. Selain bisa bikin kulit jadi lembut, manfaat lainnya adalah bisa menjaga elastisitas kulit dan membuat kulit lebih bercahaya. Jjoba oil dengan cepat dapat meresap ke dalam kulit dan sangat cocok untuk jenis kulit kering.⁵²

⁵² <https://bisnis-blackwalet.id/> diakses tanggal 26 april 2018

B. Biografi Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

1. Sejarah Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)

Berawal dari keresahan masyarakat mengenai macam-macam berbagai produk makanan, minuman ataupun kosmetik yang memiliki bahan berbahaya yang beredar luas di masyarakat membuat pemerintah Republik Indonesia memberikan payung hukum kepada BPOM untuk mengawasi peredaran bahan yang berbahaya pada produk kosmetik serta memberikan sanksi terhadap produsen ilegal.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat.

Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan POM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi. Sesuai Pasal 67 Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, Badan POM melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat

dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.⁵³

Sesuai Pasal 2 Peraturan Kepala Badan POM No. 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.⁵⁴

2. Visi Dan Misi Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Visi

“Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”.

Misinya adalah :

- a. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
- b. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.

⁵³ Badan POM RI, dalam <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/latarbelakang>, diakses 26 april 2018

⁵⁴ Ibid.,

3. Mekanisme Kerja Badan POM

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

a. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas objektivitas ketekunan dan komitmen yang tinggi.

b. Kredibel

Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

c. Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

d. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

e. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.⁵⁵

⁵⁵ Badan POM RI, dalam <http://www.pom.go.id>, Diakses tanggal 26 april 2018

4. Kriteria Produk Halal Menurut Badan POM

Pengertian halal menurut Departemen agama yang dimuat dalam KEPMENAG RI No. 518 Tahun 2001 Tentang pemeriksaan dan Penerapan Pangan.

- a. Halal adalah: tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- b. Halal: adalah boleh atau kasus makanan, kebanyakan makanan termasuk halal kecuali secara khusus disebut dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Prinsip-prinsip tentang hukum halal dan haram, antara lain:
 - 1) Pada dasarnya segala sesuatu halal hukumnya.
 - 2) Penghalalan dan pengharaman hanyalah wewenang Allah SWT semata.
 - 3) Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram termasuk perilaku syirik terhadap Allah SWT.
 - 4) Sesuatu yang diharamkan karena ia buruk dan berbahaya dengannya tidak lagi membutuhkan haram.
 - 5) Sesuatu yang menghantarkan pada yang haram maka haram pula hukumnya.
 - 6) Menyiasati yang haram, haram hukumnya.
 - 7) Niat baik tidak menghapuskan hukum haram.

- 8) Hati-hati terhadap yang subhat agar tidak jatuh pada yang haram.
 - 9) Sesuatu yang haram adalah haram untuk semua.
- c. Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan Sertifikasi Halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM). Sedangkan kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Dalam pelaksanaannya di Indonesia, kegiatan labelisasi halal telah diterapkan lebih dahulu sebelum sertifikasi halal.

Di Indonesia peraturan yang bersifat teknis yang mengatur masalah pelabelan halal antara lain keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI No. 427/Men.Kes/SKBMII/1985 (No.68 Tahun 1985) Tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan. Pada peraturan ini disebutkan sebagai berikut Pasal 2: "Produsen yang mencantumkan tulisan "halal" pada label/penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam. Pasal 3: "Produsen sebagaimana dimaksud pada pasal 2 keputusan bersama ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada departemen kesehatan RI dengan mencantumkan keterangan tentang proses pengolahan dan komposisi bahan yang digunakan" Pasal 4 (ayat 1) "Pengawasan preventif terhadap pelaksanaan ketentuan pasal 2 keputusan bersama ini dilakukan oleh Tim Penilaian Pendaftaran Makanan pada Departemen Kesehatan RI cq. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat Dan Makanan"⁵⁶

Menurut PP nomor 69 tahun 1999, logo halal itu tak terpisahkan dari label yang mengawasi masalah label itu adalah BPOM yang di terangkan oleh Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Badan POM RI. Selama ini, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut. Terlebih di desa dolopo Kabupaten Madiun. Kebanyakan mereka berpikir, urusan perizinan halal terpusat di LPPOM MUI. Alhasil, setelah mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI,

⁵⁶MUI,http://www.academia.edu/7267829/Bagaimana_Kriteria_Produk_Halal., diakses pada tanggal 26 april 2018

mereka akan langsung memasang logo halal. Tanpa melapor pada Badan POM atau Balai POM, untuk P-IRT. Balai POM Jawa timur, hingga saat ini, belum pernah menerbitkan izin pelabelan halal. Selain karena tidak ada pelaku P-IRT yang meminta izin. Sebelumnya, mereka juga tidak mengetahui bahwa pelabelan halal masuk dalam tanggung jawab mereka.

Tata cara pengurusan perizinan halal diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 82 tahun 1996 dan perubahannya di nomor 924 tahun 1996 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Di sana tercantum tahapan pencantuman tulisan halal pada label produk kosmetik. Yakni, *pertama*, produsen yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan halal wajib diperiksa oleh petugas tim gabungan dan MUI dan Direktorat Jenderal POM. *Kedua*, sertifikat halal akan dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil komisi fatwa. Persetujuan pencantuman tulisan halal diberikan berdasarkan fatwa dari komisi fatwa tersebut. Selanjutnya, surat persetujuan pencantuman tulisan halal diberikan oleh BPOM. Tulisan halal yang dicantumkan pada label merupakan jaminan tentang halalnya produk kosmetik tersebut bagi pemeluk agama Islam.⁵⁷

Pengajuan persetujuan tersebut tidak akan dikenai biaya. Baru kemudian, tulisan itu direkatkan pada wadah yang sesuai sehingga tidak mudah lepas. Lintas sektor ini adalah tahapan awal menuju perumusan koordinasi lintas sektor dalam penetapan label halal yang melibatkan

⁵⁷ Ibid.,

instansi-instansi tersebut. Alur proses sertifikasi dan pencantuman label halalnya adalah, pertama, pemohon melapor kepada Badan POM untuk audit kehalalan.

Badan POM kemudian akan melakukan pengecekan dokumen pemohon. Baru kemudian melakukan audit kehalalan. Audit ini akan dilakukan sekaligus oleh tiga instansi yang terkait. Yakni LPPOM MUI, Badan POM, dan Kementerian Agama. LPPOM MUI bertugas untuk memberikan sertifikat halal. Badan POM akan menyiapkan laporan pemenuhan syarat cara pemenuhan pangan yang baik (CPPB). Baru kemudian muncullah persetujuan pencantuman tulisan halal.

5. Peran Badan POM Atas Labelisasi Obat Dan Makanan

LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) didirikan pada 6 Januari 1989, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1409 H berdasarkan Surat Keputusan No.18/MUI/1989. Lembaga ini dibentuk untuk membantu Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan kebijaksanaan, merumuskan ketentuan-ketentuan, rekomendasi dan bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan dan kosmetika sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kata lain LPPOM-MUI didirikan agar dapat memberikan rasa tenang pada umat tentang produk yang dikonsumsinya. Dalam lembaga ini didudukkan sejumlah ahli pangan, kimia, biokimia, fiqih Islam danlain-lain, yang sebagian diantaranya bergelar doktor, telah menyelesaikan jenjang pendidikan S-3, S-2 serta S-1, dan lama

berkiprah dibidang keahliannya masing-masing. Dengan dukungan para tenaga ahli ini, MUI melangkah, menelusuri berbagai masalah halal dan haramnya produk yang ditinjau sesuai dengan sudut teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan masa kini. Awal 1994 LPPOM-MUI mulai mengeluarkan dan memberi Sertifikat Halal bagi perusahaan-perusahaan yang telah lulus dari pemeriksaan. Hingga saat ini LPPOM-MUI telah mengeluarkan lebih dari 500 Sertifikat Halal untuk berbagai jenis produk dari lebih 200 perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan juga di luar negeri.

Hasil sertifikasi ini kemudian dipublikasikan melalui sebuah media berkala, Majalah Jurnal Halal, yang khusus diterbitkan oleh LP-POM-MUI. Sebagai sebuah lembaga di bawah MUI, dalam melaksanakan proses sertifikasi halal, LP-POM-MUI menggunakan prosedur baku sebagai panduan pelaksanaan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk SOP (*Standard Operation Procedure*). Panduan ini senantiasa dikembangkan dan terus ditingkatkan, sesuai dengan kebutuhan maupun perkembangan ilmu dan teknologi. Alhamdulillah, dalam perjalanannya memperjuangkan produk dengan sertifikasi halal, LP-POM-MUI banyak mendapat sambutan positif dari pemerintah, organisasi, lembaga maupun perorangan.⁵⁸

Namun, tidak jarang juga, berbagai kritik pedas disampaikan kepada lembaga ini, yang diantaranya menyatakan bahwa LP-POM-

⁵⁸ Badan POM RI, dalam <http://www.pom.go.id>, diakses tanggal 26 april 2018

MUI terlalu lemah, sering tidak tegas, tidak cepat tanggap, plin-plan, cenderung berpihak dan membela perusahaan besar saja, dsb. Terhadap sambutan positif maupun negatif itu, LP-POM-MUI sangat berterimakasih dan menerimanya secara terbuka. Tidak ada terkandung maksud untuk berbuat macam-macam selain berupaya menenteramkan umat dengan mengklarifikasikan serta menginformasikan produk yang halal bagi umat Islam Indonesia pada khususnya, dan kaum Muslimin diseluruh dunia umumnya. Jika dalam perjuangan itu ternyata terdapat hal-hal yang dianggap tidak layak dan tidak diinginkan, maka perlu dinyatakan bahwa hal itu merupakan upaya yang dipilih demi kemaslahatan bersama.⁵⁹

6. Perizinan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)

Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dengan tujuan melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri.

Gaya hidup masyarakat saat ini, sangat mempengaruhi pola konsumsinya. Sementara itu, pengetahuan masyarakat akan memilih dan menggunakan suatu produk secara tepat, benar dan belum memadai. Di lain pihak, iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan terkadang tidak rasional. Hal tersebutlah yang meningkatkan resiko yang luas

⁵⁹ Ibid.,

mengenai kesehatan dan keselamatan konsumen. Maka, salah satu cara untuk mencegah hal tersebut adalah seperti yang tercantum dalam PP No.69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap peredaran produk pangan olahan di seluruh Indonesia adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI.

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dengan tujuan melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan POM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki *kredibilitas profesional* yang tinggi.

Jika Anda membeli produk-produk makanan, minuman atau kosmetik biasanya pada kemasan label terdapat kode SP, MD, atau ML yang diikuti dengan sederetan angka. Nomor SP adalah Sertifikat Penyuluhan, merupakan nomor pendaftaran yang diberikan kepada pengusaha kecil dengan modal dan pengawas diberikan oleh Dinas Kesehatan/ Kodya, sebatas penyuluhan.

Nomor MD diberikan kepada produsen makanan, minuman maupun kosmetik bermodal besar yang diperkirakan mampu untuk

mengikuti persyaratan keamanan konsumsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan nomor ML, diberikan untuk produk makanan, minuman atau kosmetik olahan yang berasal dari produk impor, baik berupa kemasan langsung maupun dikemas ulang.

Sejauh ini pendaftaran makanan, minuman maupun kosmetik untuk seluruh wilayah Indonesia ditangani langsung oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, Badan POM. Untuk produk dalam negeri diperlukan fotokopi izin industri dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan.⁶⁰

Formulir pendaftaran dapat diperoleh di bagian Tata Usaha Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, Badan POM, Gedung D Lantai III, Jl.Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat, Telp. 021-4245267. Setelah formulir diisi dengan lengkap, kemudian diserahkan kembali bersama contoh produk dan rancangan label yang sesuai dengan yang akan diedarkan.

Penilaian untuk mendapatkan nomor pendaftaran disebut penilaian keamanan pangan. Pada dasarnya klasifikasi penilaian pangan ada dua macam, yaitu penilaian umum dan penilaian ODS (One Day Service). Penilaian umum adalah untuk semua produk beresiko tinggi dan produk baru yang belum pernah mendapatkan nomor pendaftaran.

⁶⁰ <http://dhitanh1510.blogspot.co.id/2016/05/labelisasi-dan-sertifikasi-halal.html>, diakses pada tanggal 30 april 2018

Penilaian ODS adalah untuk semua produk beresiko rendah dan produk sejenis yang pernah mendapatkan nomor pendaftaran.

C. Gambaran Umum Tentang LPPOM

1. Sejarah tentang LPPOM

Di Indonesia, untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal, maka perusahaan perlu memiliki sertifikat halal. Oleh karena itu untuk melindungi konsumen muslim tersebut, dibentuklah suatu undang-undang untuk sebagai dasar legalitas atas produk halal yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Secara mendasar Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal lahir dikarenakan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal antara lain mengatur mengenai:⁶¹

- a. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan,

⁶¹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 angka 5.

pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

- b. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.
- c. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.

Pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal, BPJPH merupakan pihak yang diminta atas permohonan sertifikasi halal tersebut. Selain itu pula, BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksaan Halal atau yang disingkat dengan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. Fungsi BPJPH yang lain adalah menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal melakukan pengawasan terhadap JPH. BPJPH dan kementerian dan/atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan pengawasan JPH dapat melakukan pengawasan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. BPJPH dapat

memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.

BPJPH saat ini belum dibentuk dan sesuai Pasal 65 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa BPJPH dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan. Maka dengan itu, MUI saat ini masih memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikat halal sampai BPJPH dibentuk.

Pembentukan LPPOM MUI didasarkan atas mandat dari Pemerintah/negara agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.⁶²

⁶² Anonim "Tentang LPPOM-MUI", <http://www.halalmui.org/mui14/> (diakses tanggal 28 April 2018)

2. Visi dan Misi LPPOM-MUI

Visi dari LPPOM-MUI adalah menjadi lembaga sertifikasi halal terpercaya di Indonesia dan dunia untuk memberikan ketenteraman bagi umat Islam serta menjadi pusat halal dunia yang memberikan informasi, solusi dan standar halal yang diakui secara nasional dan internasional.

Misi dari LPPOM-MUI adalah:

- a. Menetapkan dan mengembangkan standar halal dan standar audit halal.
- b. Melakukan sertifikasi produk pangan, obat dan kosmetika yang beredar dan dikonsumsi masyarakat.
- c. Melakukan edukasi halal dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa mengkonsumsi produk halal.
- d. Menyediakan informasi tentang kehalalan produk dari berbagai aspek secara menyeluruh.

3. Mekanisme Kerja Komisi Fatwa MUI

Mekanisme kerja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti yang tertuang dalam mekanisme kerja Komisi Fatwa MUI No. U634/MUI/X/1997 adalah sebagai berikut:

PENYELEKSIAN MASALAH

- a. Setiap surat masuk ke Komisi Fatwa yang berisi permintaan fatwa atau masalah hukum Islam dicatat dalam buku masuk, dilengkapi dengan asal (pengirim) dan tanggal surat, serta pokok masalahnya.
- b. Semua surat masuk diseleksi oleh Tim Khusus untuk ditentukan klasifikasinya;

- 1) Masalah yang layak dibawa ke dalam Rapat Komisi Fatwa.
 - 2) Masalah-masalah yang dikembalikan ke MUI Daerah Tingkat I.
 - 3) Masalah-masalah yang cukup diberi jawaban oleh Tim Khusus.
 - 4) Masalah-masalah yang tidak perlu diberikan jawaban.
- c. 1) Masalah sebagaimana dimaksud dalam poin 2.a. dilaporkan kepada Ketua Komisi Fatwa untuk ditetapkan waktu pembahasannya sesuai dengan hasil seleksi dan Tim Khusus.
- 2) Setelah mendapatkan kepastian waktu, masalah tersebut dilaporkan kepada sekretariat MUI untuk dibuatkan undangan rapat.
- d. Masalah sebagaimana dimaksud dalam poin 2.b. dilaporkan kepada Sekretariat MUI untuk dibuatkan pengirimannya.
- e. 1) Masalah sebagaimana dimaksud dalam poin 2.c. dirumuskan jawabannya oleh Tim Khusus.
- 2) Jawaban sebagaimana dimaksud dalam poin 5.a. dilaporkan/dikirimkan kepada Sekretariat MUI untuk dibuatkan surat pengirimannya kepada yang bersangkutan.
- f. Tim Khusus terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota yang berasal dari unsur Pengurus Harian dan Pengurus Komisi Fatwa MUI, sebagaimana terlampir.

Setelah surat yang berisi permintaan fatwa masuk dan diseleksi oleh Komisi Fatwa MUI, maka diadakanlah rapat oleh Komisi Fatwa. Dalam hal ini, Ketua Komisi Fatwa, atau rapat Komisi, berdasarkan pertimbangan dari tim khusus menetapkan prioritas

masalah yang dibahas dalam rapat Komisi Fatwa serta menetapkan waktu pembahasannya. Ketua Komisi atau melalui rapat Komisi, dapat menunjuk salah seorang atau lebih anggota Komisi untuk membuat makalah mengenai masalah yang akan dibahas. Kemudian undangan rapat, pokok masalah yang akan dibahas, serta makalah (jika ada) sudah harus diterima oleh anggota Komisi dan peserta rapat lain (jika ada) selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal rapat.

Secara singkat dapat dikatakan, bahwa mekanisme kerja MUI adalah Majelis Ulama Indonesia dengan Komisi Fatwanya memilih dan memprioritaskan masalah yang akan dikeluarkan fatwanya. Kemudian masalah tersebut dirapatkan oleh Ketua dan anggota Komisi Fatwa MUI dan para ahli dibidangnya (jika diperlukan). Hasil dari rapat tersebut, kemudian dipublikasikan kepada publik dalam bentuk artikel, media cetak atau elektronik.⁶³

4. Pengertian Sertifikasi Halal Menurut MUI

Dalam upaya memenuhi harapan masyarakat Muslim Khususnya terhadap kepastian kehalalan produk makanan (POM), maka LPPOM MUI mengeluarkan rekomendasi sertifikasi halal bagi setiap produsen yang berniat mencantumkan label halal pada kemasan produknya. Pada prinsipnya semua bahan makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang

⁶³ Hasyim Asy'ari, Kriteria Sertifikasi..., 40

disembelih dengan nama selain Allah. Sedangkan minuman yang diharamkan Allah adalah semua bentuk khamar (minuman beralkohol).

Adapun keberadaan fatwa sangat dibutuhkan oleh umat Islam karena fatwa memuat penjelasan tentang kewajiban agama, batasan-batasan, serta menyatakan tentang halal atau haramnya sesuatu. Menurut Ma'ruf Amin, ketua Komisi Fatwa MUI, "fatwa merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya. Demikian pula dengan fatwa kehalalan suatu produk yang dapat ia konsumsi. Sehingga fatwa halal tentang suatu produk berperan sangat penting dalam memberikan perlindungan dan ketenangan bagi umat Islam dalam mengkonsumsi suatu produk".⁶⁴

Namun hal yang terpenting adalah bahwa fatwa ini ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kompetensi untuk itu. Adapun mengenai sertifikat halal adalah fatwa yang ditulis oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya. Selain itu bagi produsen, sertifikasi halal akan dapat mencegah kesimpangsiuran status kehalalan produk yang dihasilkan.

⁶⁴ Hj. Aisjah Girinda, *Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Halal*. (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008), 99

Dalam praktiknya penetapan fatwa produk halal dilakukan melalui rapat penetapan dilakukan bersama antara Komisi Fatwa MUI dengan lembaga pemeriksa yaitu LPPOM MUI. Lembaga pemeriksa terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik atau perusahaan yang telah mengajukan permohonan sertifikasi halal. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh rapat komisi, jelas ma'ruf, diputuskan fatwa halalnya oleh rapat komisi.

Kemudian hasil rapat dituangkan dalam surat keputusan fatwa produk halal yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Fatwa. Setelah itu sertifikat halal yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa, Direktur LP POM MUI dan Ketua Umum MUI diterbitkan.⁶⁵

Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat Sertifikat Halal, MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata diketahui produk tersebut mengandung unsur-unsur barang haram (najis), MUI berhak mencabut Sertifikat Halal produk bersangkutan. Disamping itu, setiap produk yang telah mendapat Sertifikat Halal diharuskan pula membarui atau memperpanjang Sertifikat Halal.⁶⁶

⁶⁵ <http://www.halalguide.info/content/view/401/138>. Diakses 26 April 2018

⁶⁶ Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa majelis ulama Indonesia. (Jakarta, majelis ulama Indonesia, 2010) 19-20

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PRODUK

BLACKWALET DI DESA DOLOPO, KAB. MADIUN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Legalitas Produk Blackwalet Menurut Peraturan BPOM di Dolopo Madiun

Dalam penelitian skripsi atau tugas akhir ini, penulis menitikberatkan pada analisis hukum Islam, dengan objek jual beli produk blackwalet sudahkah tercantum nomor BPOMnya dan bersertifikat halal atau belum.

Praktek jual beli produk blackwalet pada umumnya adalah menjualkan produk sabun serba guna. Blackwalet merupakan sabun dengan bahan dasar 100% racikan *Herbal Oil*, dengan salah satu bahan utamanya Ekstrak air liur walet yang sangat berkhasiat untuk kecantikan. Bahan-bahan tersebut bekerja secara alami dan cocok untuk segala macam jenis kulit perempuan maupun laki-laki disegala usia. Dengan pemakaian yang teratur dan benar blackwalet mampu untuk mengatasi segala macam keluhan dan permasalahan kulit secara berangsur-angsur. Perusahaan blackwalet juga mengajak dan mengajarkan orang lain untuk bergabung di dalam groupnya, membangun organisasi serta membina dan memotivasi. Untuk bergabung terlebih dahulu harus menjadi member dan membeli produk dari perusahaan blackwalet. Untuk menjadi member harus membayar sesuai ketentuan perusahaan Blackwalet. Untuk pembayaran member baru 100.000 dapat sabun 1 box dengan isi 3 pcs.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab 3 bahwa objek aqad jual beli produk Blackwalet sudah memenuhi persyaratan di atas. Sabun Blackwalet yang menjadi objek jual beli merupakan barang yang suci, memberi manfaat menurut syara”, sabun blackwalet pada saat ini sedang marak di masyarakat karena harganya yang terjangkau.

Pada prinsipnya jual beli merupakan bentuk usaha yang dibolehkan dalam Islam, dan telah diatur dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Ada beberapa alasan yang dapat mengakibatkan jual beli menjadi terlarang, salah satunya adalah apabila dalam jual beli tersebut mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yang berakad. Kesepakatan dan kerelaan (adanya unsur suka sama suka) sangat ditekankan dalam setiap jual beli. Namun hanya dengan kesepakatan dan kerelaan yang bermula dari suka sama suka tidak menjamin suatu transaksi dapat dinyatakan sah dalam Islam.

jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Apabila salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dapat dikategorikan sebagai jual beli yang tidak sah.

Berkaitan dengan jual beli pada produk blackwalet penulis akan menganalisis dari segi hukum Islam berdasarkan pemenuhan rukun dan syarat jual beli, yaitu:

1. Adanya pihak penjual dan pembeli (aqid)

Di Bab II telah penulis kemukakan bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat jual beli,

diantaranya: kehendaknya sendiri, berakal sehat, dan baligh. Dalam jual beli di produk Blackwalet ini para pelaku yang berakad (upline, downline dan konsumen non member) melakukan akad jual beli atas kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain. Begitu juga dengan para penjual dan pembelinya adalah telah baligh dan cakap hukum. Dalam jual beli di perusahaan Blackwalet ini belum pernah ditemukan bahwa pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu para penjual (upline, downline) dan pembeli (baik konsumen member atau non member) adalah belum dewasa dan tidak cakap hukum.

Ini jelas bahwa praktek jual beli produk Blackwalet ditinjau dari segi syarat aqidnya telah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam.

2. Lafal / Sighat (ijab dan qobul)

Unsur terpenting dalam jual beli adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak (akid). Kerelaan tersebut bisa dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Pernyataan ijab dan qabul dapat dilakukan dengan lisan, tulisan/surat-menyurat, atau syarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qobul.

Dalam jual beli di Blackwalet ini dilakukan dengan saling berhubungan antara penjual dan pembeli. Para penjual (upline dan

downline) dan pembeli (para konsumen) melakukan transaksi jual beli dengan *ijab* dan *qobul* secara tertulis maupun lisan. Dengan bukti tertulis menggunakan chat whatsapp lalu barang di kirim lewat jasa pengiriman, selain itu juga transaksi jual beli sabun Blackwalet juga dilakukan dengan lisan saja yaitu antara pembeli dan penjual langsung ketemu dan melakukan transaksi jual beli.

Melakukan *ijab* dan *qabul* tersebut para pembeli telah sepakat dengan barang dan harga yang telah ditentukan oleh penjual. Karena barang dengan harganya sesuai dengan manfaat yang di dapatkan.

3. Obyek yang diperjualbelikan (mau'qud alaih)

a. Suci

Jual beli yang terlarang karena melihat dari jenis atau zat yang dilarang menurut Islam, meskipun jual beli tersebut dipandang sah karena telah memenuhi segala unsur transaksi jual beli. Namun, karena barang yang secara zatnya terlarang, maka akan menjadi haram untuk dilakukan oleh kaum muslim. Seperti jual beli khamar, bangkai, dan babi.

Dalam jual beli di Blackwalet cabang dolopo ini produk yang dijual adalah halal dan suci. Produk tersebut telah mendapat izin dari Badan POM. Ini terlihat pada produk Blackwalet yang

terbuat dari air liur walet yang mempunyai banyak manfaat untuk kulit, serta tidak mengandung unsur yang diharamkan. Maka

jual beli tersebut tidak dilarang karena telah sesuai dengan hukum jual beli dalam Islam.

b. Bermanfaat

Sedangkan yang dimaksud benda yang bermanfaat berarti, pemanfaatan dari produk-produk tersebut tidak melanggar norma-norma agama. Sabun yang di jual produk Blackwalet adalah sabun untuk membersihkan wajah dari jerawat, komedo maupun untuk membersihkan flek-flek hitam. Sabun Blackwalet juga bisa untuk obat-obatan yang berarti bermanfaat bagi kesehatan manusia. Misalnya saja, produk Blackwalet yang bermanfaat untuk mengatasi cacar pada kulit, dan bisa di gunakan untuk menumbuhkan rambut. Untuk ruam pada popok bayi.

Cara pakainya dengan basahi kulit yang mau diobati, kemudian ambil sabun Blackwalet gosok di tangan dan campur air sedikit. Oleskan pada kulit yang diobati dan diamkan selama 30 detik sampai dengan 1 menit. Lakukan secara rutin tiap hari 3 kali.⁶⁷

Manfaat yang dihasilkan dari produk Blackwalet ini tidak melanggar dari ketentuan hukum Islam. Ini berarti jual beli di perusahaan Blackwalet telah memenuhi persyaratan jual beli dari segi pemanfaatan produknya.

⁶⁷ Neli, hasil wawancara, 2 Mei 2018

Jadi untuk produk dan harga dalam Blackwalet sendiri sudah mencakupi dalam teori Hukum Islam tersebut. Sejauh ini belum ditemukan indikator bahan tidak halal dalam produk Blackwalet. Namun, hingga saat ini, belum tertera label halal pada tiap kemasan produk Blackwalet. Menanggapi hal tersebut rangkaian produk Blackwalet telah lulus uji di BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) divisi produk kosmetik, dengan keluarnya nomor izin BPOM di produk Blackwalet. Bahkan, BPOM telah mengeluarkan izin kehalalan produk Blackwalet.

Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan Sertifikasi Halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM). Sedangkan kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Dalam pelaksanaannya di Indonesia, kegiatan labelisasi halal telah diterapkan lebih dahulu sebelum sertifikasi halal.

Setiap orang yang memproduksi dan mengemasnya untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan, didalam dan atau dikemasan produk dan label tersebut memuat sekurang-kurangnya informasi mengenai (a) nama produk, (b) daftar bahan yang digunakan, (c) berat bersih atau isi bersih (d)

nama, dan alamat pihak produksi (e) keterangan tentang halal dan tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.

Dalam prakteknya di kemasan produk blackwalet sudah memenuhi standar labelisasi produk yang dilakukan oleh BPOM dan tidak ada halangan untuk beredar secara berkepanjangan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Kehalalan Produk Blackwalet Menurut LPPOM MUI Dan BPJPH Di Dolopo Madiun

Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI sejak tahun 1994 diberikan setelah produk tersebut mengalami pemeriksaan yang seksama oleh LP.POM dan disidangkan dalam Komisi Fatwa MUI. Sertifikat ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Kenyataan yang ada dilapangan, bahwa sertifikasi halal ini dapat dikeluarkan apabila ada permintaan dan kerelaan para produsen untuk diperiksa proses produksinya.

Pedoman untuk memperoleh sertifikat halal telah diterbitkan oleh MUI, sebagai sarana informasi bagi produsen. Himbauan MUI ini apakah mempunyai nilai yang berarti bagi pemerintah sebagai penguasa untuk menindak lanjuti masalah tersebut, dan mungkin masih banyak sebenarnya kasus yang belum terungkap.

Produk kosmetik yang membanjiri itu jelas-jelas tidak mencantumkan logo halal, dan bebas kita temui dimana saja. Siapa yang bertanggungjawab atas produk yang dipakai oleh masyarakat, kembali

hanya himbauan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat kita tentang perlunya kehati-hatian dalam memilih kosmetik yang akan kita gunakan.

Terdapat sejumlah lembaga yang terlibat dalam persoalan halal haram suatu produk, yaitu Departemen Agama, Badan POM, dan MUI (Komisi Fatwa MUI, LPPOM-MUI), Departemen Pertanian tergabung dalam Komite Halal Indonesia(KHI). Sertifikat halal berlaku dua tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu yang sama. Setiap pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal terhadap produknya mencantumkan keterangan atau tulisan halal dan nomor sertifikat pada label setiap kemasan produk. Selama masa berlaku sertifikat halal tersebut, perusahaan harus dapat memberikan jaminan bahwa segala perubahan baik dari segi penggunaan bahan, pemasok, maupun teknologi proses hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan LPPOM MUI yang menerbitkan sertifikat halal.

Jaminan tersebut dituangkan dalam suatu system yang disebut Sistem Jaminan Halal (SJH). SJH dibuat oleh perusahaan berdasarkan buku panduan yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.

Pada prakteknya di produk Blackwalet untuk NO produksi sudah ada di BPOM, namun dalam kemasan untuk pelogonya dari MUI belum ada. Karena menurut pihak blackwalet untuk mendaftarkan ke LPPOM itu ribet dan menurut mereka banyak persyaratan untuk bisa memiliki sertifikat halal. Selain tidak mau ribet, menurut pihak blackwalet prosedur pendaftarannya juga dikenai biaya untuk mendapatkan sertifikatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan:


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1. Jual beli Blackwalet adalah boleh dilakukan karena termasuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya adalah *mubah* (boleh) sampai ada dalil yang melarangnya. Yang menyebabkan dibolehkannya karena produk yang diperjualbelikan Blackwalet itu nyata atau ada barangnya, dan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Produk yang dijualkan bahan yang aman untuk kulit manusia tidak mengandung unsur hewani. Tidak mengandung unsur riba, perjudian, penipuan yang bisa merugikan setiap anggotanya. Dan memiliki banyak manfaat untuk kulit.
2. Produk Blackwalet saat ini belum bersertifikat halal, karena itu belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang JPH yang mempunyai ketentuan-ketentuan dalam pasalnya. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LP POM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. produsen berkewajiban untuk memberikan informasi kepada

konsumennya bahwa produk Blackwalet tersebut halal atau haram untuk dipakai.

B. Saran-saran

1. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya seyogyanya menunjukkan iktikad baik dan memberikan informasi yang jelas atas barang dan atau jasa yang diedarkan serta berupaya memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang telah dirumuskan dalam UUPK.
2. Pemerintah seyogyanya meningkatkan pengawasan dari BPOM maupun LPPOM MUI terhadap peredaran kosmetik di desa Dolopo Kab. Madiun. untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang diderita oleh masyarakat.
3. Konsumen kosmetik hendaknya lebih hati-hati dalam membeli dan menggunakan produk kosmetik agar terhindar dari bahaya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sohari Ru'fah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Gralia Indonesia. 2011.
- Aminuddin, Muh. Zumar. "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand", *jurnal shahih Vol. 1 Nomor 1 (Januari-Juni 2016)*. diakses tanggal 26 april 2018.
- Anonim. "Tentang LPPOM-MUI". <http://www.halalmui.org/mui14/>. diakses tanggal 28 April 2018.
- Arisanti, Ana. <http://anaarisanti.blogspot.co.id/2010/04/jaminan-produk-halal.html>. diakses tanggal 26 april 2018.
- Asy'ari, Hasyim. "Kriteria Sertifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif Ibnu Hazm dan MUI". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2011.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. et. al., *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2014.
- Badan POM RI, dalam <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/fungsi>. diakses 12 April 2018.
- Badan POM RI, dalam <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/latarbelakang>, diakses 26 april 2018.
- Badan POM RI, dalam <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/wenang>. diakses 12 April 2018
- , dalam <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/budayaorganisasi>. Diakses tanggal 26 april 2018.
- Dhita. <http://dhitanh1510.blogspot.co.id/2016/05/labelisasi-dan-sertifikasi-halal.html>. diakses pada taggal 26 april 2018.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Farouni, Lukman. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2002.
- Ghazaly, Abdul Rahman. et. al., *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Girinda, Aisjah. *Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Halal*. Jakarta: Pustaka Jurnal Halal. 2008.

Hidayatullah, Kholid. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Formalin Sebagai Pengawet Bahan Makanan." *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2006.

<http://www.halalguide.info/content/view/401/138>. Diakses 26 April 2018.

<https://bisnis-blackwalet.id/> diakses tanggal 26 april 2018

Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Indonesia, Majelis Ulama. Himpunan Fatwa majelis ulama Indonesia. Jakarta, majelis ulama Indonesia. 2010.

Majjah, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibn. *Sunan Ibnu Majjah*, Vol. I. t.tp.: Da>r al-Fikr, t.th.

Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2009.

MUI. http://www.academia.edu/7267829/Bagaimana_Kriteria_Produk_Halal., diakses pada tanggal 26 april 2018.

Nopianto. "Penerapan Fatwa MUI Dalam Melahirkan Produk Halal (Studi Kasus McDonald Indonesia)." *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2006.

Perkosim.http://perkosmi.com/wpcontent/uploads/2014/12/UU_Nomor_33_Tahun_2014_Jaminan_Produk_Halal.pdf diakses tanggal 26 tahun 2018.

Paulus J. Rusli, *Nilai Unggul Produk Halal, Jurnal Halal, Nomor 59 Th X, 2005*, Jakarta: LPPOM MUI

Qaradhwani, Yusuf . *Nurma dan Etika Ekonomi Islam*. Bandung:Gema Insani Press, 1997.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Kudus: Menara Kudus. 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1999.

Sahrani, Sohari. *Fiqh Muamalah*,. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

Shonhaji, Abdullah. *Terjemah Sunan Ibnu Majjah*. Vol. II. Semarang: Asy-Syifa', 1993.

Soeharto, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2004.

Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media. 2012.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

-----., *Fiqh Mu'amalah*. PT Raja Grafindo Persada. 2012.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 angka 5.

